

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI YANG MASIH
DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
ISLAM DI KECAMATAN CURUP SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



Oleh:

PUJI LAKSANA
NIM. 18621026

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2023

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Puji Laksana** mahasiswa IAIN yang berjudul: "**Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri yang Masih di Bawah Umur dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Curup Selatan**" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami diajukan. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Curup, Februari 2023

Pembimbing I



Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.MA
NIP. 197504092009011004

Pembimbing II



Musda Asmara, MA
NIP. 198709102019032014

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puji Laksana
NIM : 18621026
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 16 Desember 2022

Penulis,


Puji Laksana
NIM. 18621026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani N0. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah@ekonomislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : **085** /In.34/FS/PP.00.9/02/2023

Nama : **Puji Laksana**
NIM : **18621026**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isrti yang Masih di Bawah Umur Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Curup Selatan**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari/Tanggal : **Senin, 23 Januari 2023**
Pukul : **13.30– 15.30 WIB**
Tempat : **Ruang 2 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,


Sekretaris,



Rifanto bin Ridwan, Lc.,MA,Ph.D
NIDN.0027127403


Ridhokimura Soderi, M.H
NIP. 19930720 202012 1 002


Penguji I,

Penguji II,


Dr. Iida Hayati, Lc., MA
NIP. 19750617 200501 2 009


Budi Sirahmat, MIS
NIDN. 2012087801

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam


Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Sholawat bersertakan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, karena berkat karunia-Nya kita dapat menikmati hidup yang penuh dengan keimanan serta ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul *“Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang masih di bawah umur dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Curup Selatan”* yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Penulis menyadari bukanlah mudah untuk menyelesaikan skripsi ini, karena terbatasnya pengetahuan dan sedikitnya ilmu yang dimiliki penulis, sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd. I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Curup.
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Curup sekaligus pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Mabror Syah, S.Pd.I.,S.IPI.,M.H.I selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Curup.
5. Ibu Laras Shesa, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.
6. Ibu Musda Asmara, MA selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Ilda Hayati, Lc.
8. Seluruh dosen IAIN Curup yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis selama berada dibangku kuliah.
9. Kepala perpustakaan IAIN Curup beserta seluruh karyawan.
10. Seluruh narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini, yang telah menerima dan memberikan informasi yang penulis perlukan.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala bantuan yang diberikan serta kebaikan semuanya, semoga apa yang sudah diberikan akan mendapatkan manfaat serta bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para

pembaca. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. atas kritik dan saran dari pembaca, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Curup, 16 Desember
2022
Penulis,

Puji Laksana
NIM. 18621026

MOTTO

**“Mungkin untuk jadi lebih bermakna,
beberapa hal dalam hidup perlu diberi
Spasi”**

(Puji Laksana)

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya dan dengan tulus kupersembahkan untuk:

- ❖ Orang yang paling berjasa didalam hidupku, yang senantiasa selalu ada di saat suka maupun duka, selalu mendoakanku dan selalu mendukungku dalam keadaan apapun. Ayahku Jukman (Alm) dan Ibuku Jumharah yang telah memberikan dukungan yang begitu besar untukku baik itu dari materi maupun moril serta doa yang tiada henti kalian berikan untuk kesuksesanku. Semoga Allah SWT membalas semua dengan nilai kebaikan, pahala yang berlipat ganda, memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan semoga Allah memberikan kesempatan kepadaku untuk membahagiakan orang tuaku Aamiin.
- ❖ Saudara-saudaraku Heri Padli beserta Istri Desvi Kurnia Sari, Rahmat Ricky dan Ghifari. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang selalu memberi semangat, motivasi dan membantu dalam menyelesaikan apa yang telah di cita-citakan.
- ❖ Partner special saya Arnita Nur Rohmah, yang telah menjadi partner terbaik dalam mengejar apa yang telah menjadi saya cita-citakan. Terimakasih telah menemani dan meluangkan waktu selama penyelesaian skripsi ini.

- ❖ Kepada teman seperjuangan, Trio Pamuji, Feni Armadevi, Vany Herlyustika, dan Bela Alvionita. Terima kasih telah membantu dan berjuang bersama dalam skripsi ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah.
- ❖ Teman seperjuangan dan keluarga besar prodi Hukum Keluarga Islam. Dan teman-teman seangkatan 2018 IAIN Curup. Yang sudah seperti keluarga sendiri.
- ❖ Almamater Institut Agama Islam Negri Curup yang menjadi sarana dan wadah dalam menimba ilmu dan menggapai cita-cita.

PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI YANG MASIH DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DI KECAMATAN CURUP SELATAN

Abstrak

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Berdasarkan hasil pengamatan pada saat observasi awal peneliti menemukan sepasang suami istri yang masih di bawah umur dengan inisial TO berusia 17 tahun dan MA berusia 16 tahun, dalam menjalankan hubungan rumah tangganya TO sebagai suami masih sangat labil dan kekanak-kanakan. Sedangkan istrinya MA masih harus banyak belajar dalam menjalankan tugasnya sebagai istri dalam rumah tangga, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang masih di bawah umur tersebut dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Curup Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Adapun tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui apakah suami yang masih di bawah umur sudah memenuhi hak istri sesuai ketentuan KHI pasal 80 ayat (1), (2), (3), dan (4), dan apakah istri yang masih di bawah umur sudah memenuhi hak suami sesuai ketentuan pasal KHI pasal 83 ayat (1) dan (2).

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, suami belum sepenuhnya mampu memenuhi hak istri sesuai ketentuan KHI pasal 80 ayat (1) (2), (3), dan (4), hal ini dikarenakan belum sepenuhnya matang dalam berfikir dan masih labil dalam mengambil sebuah keputusan. *Kedua*, istri belum sepenuhnya mampu memenuhi hak suami sesuai ketentuan KHI pasal 83 ayat (1) dan (2), hal ini dikarenakan belum paham bagaimana mengurus segala sesuatu yang berkaitan dalam urusan rumah tangga, dikarenakan beberapa faktor, seperti umur yang tergolong muda, dan kebiasaan yang masih terbawa-bawa masa sekolah.

Kata Kunci: *Hak dan Kewajiban, Pernikahan di Bawah Umur*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kajian Literatur	7
G. Penjelasan Judul	9
H. Metode Penelitian.....	10
1) Jenis Penelitian.....	11
2) Sumber Data.....	11
3) Teknik Pengumpulan Data.....	12
4) Teknik Analisis Data.....	13
BAB II TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR	14
A. Dasar-dasar Umum Perkawinan.....	14
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri	24
C. Pernikahan Dini (Pernikahan di Bawah Umur)	29

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	36
A. Sejarah Singkat Kecamatan Curup Selatan.....	36
B. Kondisi Geografis	36
C. Kondisi Demografis	38
D. Fasilitas dan Prasarana Pemerintahan	39
E. Kondisi Ekonomi	41
F. Kebijakan Pemerintah Daerah.....	42
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	46
A. Pemenuhan Hak Istri yang masih di bawah umur sesuai dengan KHI Pasal 80 ayat (1), (2), (3) dan (4) di Kecamatan Curup Selatan	46
B. Pemenuhan Hak Suami yang masih di bawah umur sesuai dengan KHI Pasal 83 ayat (1), dan (2) di Kecamatan Curup Selatan.....	56
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah pernikahan (perkawinan). “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat dengan perjanjian yang teguh yang diterapkan di atas landasan niat untuk menjalani hidup bersama sebagai suami istri.

Perkawinan dilaksanakan demi menjaga martabat dan kehormatan sebagai manusia yang mempunyai akal pikiran dan budi pekerti yang luhur. Islam merupakan agama yang terhormat, sehingga menganjurkan umatnya untuk melakukan perkawinan atas dasar rasa cinta, rasa kasih serta rasa sayang. Oleh karena itu, perkawinan merupakan anjuran yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus jalan untuk melanjutkan keturunan.²

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum 21 tentang tujuan dari perkawinan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo, 2010), h.374

*Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*³

Tujuan perkawinan yang mulia adalah membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka terdapat peraturan mengenai hak dan kewajiban suami istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga akan terwujud karena didasari rasa cinta dan rasa kasih sayang.⁴

Dalam menjalani kehidupan sebagai suami istri diperlukan suatu kerjasama antara suami maupun istri demi terpenuhinya hak maupun kewajiban suami istri. Terdapat ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga yang bertujuan agar suami istri mengerti dan memahami mana yang menjadi wewenang dari masing masing.

Sesuai dengan Pasal 30-34 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami istri. Maka dengan ketentuan tersebut keduanya dapat mengetahui mana hak suami maupun hak istri dan mana kewajiban suami maupun kewajiban istri.

³ Departemen Agama RI, *Al-Kafi Mushaf Al-Qur'an*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h.406

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.181

Adapun hak dan kewajiban suami istri ada 3 macam:

1. Hak dan kewajiban bersama suami dan istri, yaitu:
 - a. Hak mencintai, suami istri wajib saling cinta mencintai.⁵
 - b. Saling waris mewarisi
 - c. Saling menjaga rahasia.
2. Hak istri sebagai kewajiban suami, seperti kebutuhan yang bersifat kebendaan, yaitu:
 - a. Sandang (pakaian)
 - b. Papan (tempat tinggal)
 - c. Pangan (kebutuhan pokok) sesuai kemampuan suami.

Kebutuhan yang bukan hak kebendaan, yaitu:

 - a. Nafkah batin
 - b. Mendapatkan pendidikan yang layak.
3. Hak suami sebagai kewajiban istri, yaitu: isteri harus taat/patuh pada suami sepanjang suami tidak memerintahkan maksiat/melanggar ketentuan Allah SWT.⁶

Perkawinan pada usia muda biasanya belum ada kesiapan mental maupun fisik pada diri mempelai, sehingga dapat menimbulkan masalah di belakang hari bahkan tidak sedikit yang berujung pada perceraian.⁷ Sebagaimana yang

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), h.102

⁶ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.185

⁷ Nurfatoni, Muhammad, dan Nur Kholis. "Upaya Pemerintah Desa Dalam Mencegah Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no 1 (2020): h.38

diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yaitu “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Peraturan tersebut dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar matang fisik, psikis dan mental. Seseorang yang matang cenderung lebih mampu untuk memasuki suatu pernikahan dan siap menghadapi segala perbedaan dalam rumah tangga.

Dengan adanya batas umur menikah menegaskan bahwa usia berperan sangat penting dalam ketentraman rumah tangga. Namun tidak bisa dipungkiri masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur seakan-akan sudah mentradisi dari zaman dahulu hingga sekarang. Secara psikologi, pernikahan di bawah umur sangat berpengaruh terhadap kondisi mental dari pelakunya, sebab belum adanya kedewasaan dan kesiapan untuk melakukan pernikahan. Keputusan remaja yang akan melakukan pernikahan adalah keputusan yang belum matang, sebab kondisi jiwa dan psikologinya belum stabil. Padahal keputusan untuk melakukan pernikahan merupakan keputusan besar yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban dalam perkawinan yang dijalaninya.

Dalam suatu pernikahan tentu saja tidak lepas dari konflik rumah tangga, terlebih lagi pernikahan yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur, tentu akan terasa sulit untuk menghadapi konflik-konflik tersebut. Hal ini di sebabkan karena kurangnya kesiapan pasangan suami istri di bawah umur untuk membina rumah tangganya, sehingga tujuan pernikahan untuk

mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sulit untuk di capai.

Seperti halnya kasus yang terjadi di Kecamatan Curup Selatan, peneliti menemukan sepasang suami istri yang masih di bawah umur yang belum bisa dikatakan sebagai pernikahan yang ideal untuk mencapai rumah tangga yang harmonis. Berdasarkan hasil pengamatan pada saat observasi awal peneliti menemukan sepasang suami istri yang masih di bawah umur dengan inisial TO berusia 17 tahun dan MA berusia 16 tahun, dalam menjalankan hubungan rumah tangganya, TO sebagai suami masih sangat labil dan kekanak-kanakan. Suaminya juga belum mampu mengatur emosinya dengan baik dan belum mampu memberikan keputusan saat menyelesaikan masalah. Sedangkan istrinya masih harus banyak belajar dalam menjalankan tugasnya sebagai istri dalam rumah tangga, istrinya masih dalam tahap pemdewasaan dimana ia masih belum mampu mengontrol emosinya.

Secara teori sulit, dikarenakan di usia tersebut secara psikologis, kematangan berifikir dan rasa tanggung jawab mereka belum bisa muncul sehingga berpotensi ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dengan demikian, peneliti sebagai mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam merasa bahwa persoalan pernikahan dibawah umur masih layak dan sangat perlu untuk di teliti, sebab pernikahan di bawah umur dilakukan oleh orang-orang yang keadaannya masih labil. Akan tetapi, pada kenyataannya para pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Curup Selatan masih tetap menjaga keutuhan rumah tangga mereka, sehingga peneliti lebih berfokus pada

pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang masih di bawah umur.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji fenomena ini dengan sebuah penelitian yang berjudul **“Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang masih di bawah umur dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Curup Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah suami yang masih di bawah umur sudah memenuhi hak istri sesuai ketentuan KHI Pasal 80 ayat (1), (2), (3) dan (4) di Kecamatan Curup Selatan?
2. Apakah istri yang masih di bawah umur sudah memenuhi hak suami sesuai ketentuan KHI Pasal 83 ayat (1), dan (2) di Kecamatan Curup Selatan?

C. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasannya lebih jelas dan terarah, maka peneliti membatasi masalah yang di kaji yaitu Pemenuhan hak dan kewajiban oleh suami istri yang masih di bawah umur sesuai ketentuan KHI pasal 80 ayat (1), (2), (3) dan (4) dan Pasal 83 ayat (1) dan (2) dan juga membatasi daerah penelitian yakni hanya di Kecamatan Curup Selatan.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah suami yang masih di bawah umur sudah memenuhi hak istri sesuai ketentuan KHI Pasal 80 ayat (1), (2), (3) dan (4) di Kecamatan Curup Selatan.

2. Untuk mengetahui apakah istri yang masih di bawah umur sudah memenuhi hak suami sesuai ketentuan KHI Pasal 83 ayat (1), dan (2) di Kecamatan Curup Selatan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan penelitian ini, umumnya bagi kalangan para suami istri yang masih di bawah umur terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.
2. Manfaat Teoritis, peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat kepada praktisi hukum khususnya kasus tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang masih di bawah umur dan dapat memberikan pertimbangan dan solusi dari permasalahan di bidang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang masih dibawah umur.

F. Kajian Literatur

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini tidak mengingkari kenyataan bahwa penelitian ini terpaut dengan studi-studi terdahulu. Namun hal ini tidak menjadikan studi ini melakukan pengulangan. Studi ini diarahkan pada usaha untuk menjelaskan tentang substansi terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang masih di bawah umur. Adapun studi terdahulu adalah:

1. Skripsi M. Arifin Susanto Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri Ponorogo 2019, dengan judul "*Tinjauan Hukum*

*Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Bareng Kecamatan Pundak Kabupaten Ponorogo).*⁸

Dapat disimpulkan bahwa pelaku pernikahan usia dini di Desa Bareng, Kecamatan Pundak, terbagi menjadi dua yakni pelaku pernikahan usia dini yang sudah memenuhi nafkah keluarganya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan pelaku pernikahan usia dini yang belum bisa memenuhi nafkah keluarga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan dampak dari tidak terpenuhinya nafkah keluarga yaitu: Terjadinya perceraian, Nusyuz, Kekerasan dalam rumah tangga.

2. Skripsi Yohana Juwandini Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021, dengan judul “*Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Adat Dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur).*”⁹

Dapat disimpulkan pernikahan dini yang terjadi di Desa Batulawang masih cenderung tidak sesuai dengan maqashid syari’ah. Selain ditinjau dengan kacamata maqashid syari’ah, penulis juga berupaya untuk meninjau praktik pernikahan dini dengan perspektif adat. Namun, temuan antropologi menyebutkan telah terjadi peleburan kultural antara Adat Sunda dan Agama

⁸ M. Arifin Susanto, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Bareng Kecamatan Pundak Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi (Ponorogo: Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2019)

⁹ Yohana Juwandini, *Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Adat dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur)*. Skripsi (Jakarta: Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2021)

Islam sehingga banyak masyarakat Sunda yang kini menggunakan Hukum Islam sebagai sistem kepercayaan.

3. Skripsi Afan Sabili Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018, dengan judul *“Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017).”*¹⁰

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal disebabkan karena pengaruh kebebasan media yang mengakibatkan pasangan ini hamil sebelum menikah dan akhirnya menikah muda karena hamil. Dan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pegandon ini berjalan dengan harmonis.

Dari beberapa kajian terdahulu yang telah di paparkan diatas, menurut penulis belum ada yang membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang masih di bawah umur. Oleh karena itu, menurut penulis perlu dilakukan kajian yang mendalam terkait permasalahan yang telah disebutkan diatas.

G. Penjelasan Judul

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pernikahan merupakan suatu proses awal terbentuknya kehidupan keluarga dan merupakan awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan

¹⁰ Afan Sabili, *Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017)*, Skripsi (Semarang: Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2018)

manusia, kehidupan sehari-hari manusia yang berlainan jenis kelaminnya yang di ciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa laki-laki dan perempuan secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara satu dengan yang lain untuk berbagi kasih sayang dalam mewujudkan suatu kehidupan bersama atau dapat dikatakan ingin membentuk ikatan lahir dan batin untuk mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, rukun dan kekal.¹¹

Hak adalah segala sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Dalam arti lain, jika ingin dihargai oleh seseorang maka diri sendiri harus belajar menghargai orang lain terlebih dahulu. Maka tidak mungkin ada hak jika tidak ada kewajiban yang terlaksana.¹²

2. Pernikahan Dini (Pernikahan di bawah umur)

Menurut Adhim (2002:18) mengatakan bahwa masyarakat memandang pernikahan di bawah umur sebagai pernikahan yang menunjukkan belum adanya kesiapan maupun kedewasaan dan secara ekonomi masih bergantung kepada orang tua karena belum mampu memnuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.¹³

H. Metode Penelitian

¹¹ Sardi, beteq. “*Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau*”, *Ejournal Sosiastri-Sosiologi* 4, no.3 (2016): h.194-207

¹² Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*” (Jakarta: Putra Grafika, 2004), h.165

¹³ Ridwan, Muhammad Saleh, “Pernikahan di Bawah Umur (Dini)”, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Keluarga Islan* 2, no. 1 (2015): h.15-30

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik secara praktis maupun teoritis.¹⁴

Adapun dalam menulis skripsi ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Di lihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam lingkup kehidupan yang sebenarnya. maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara wawancara kepada responden yang akan dilakukan secara langsung.¹⁵

2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilapangan dimana objek akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.¹⁶

Data yang di dapatkan berupa gambaran langsung yang di peroleh dari penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang di lakukan oleh peneliti kepada pasangan sumi istri yang masih di bawah umur di Kecamatan Curup Selatan.

¹⁴ Semiawan Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Grasindo, 2010), h.5

¹⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. Ke-VII, (Bandung: Mandar Maju, 2004), h.34

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi III, Cet. Ket-4, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.114

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari, buku-buku, hasil penelitian, jurnal-jurnal, tulisan-tulisan dari internet, dan lainnya yang berkenaan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang masih dibawah umur.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data lapangan yang di butuhkan, peneliti menggunakan tehnik-tehnik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diamati.¹⁷ Observasi yang di lakukan dalam penelitian ini mengamati secara langsung kehidupan berumah tangga yang di lakukan pasangan suami istri yang masih di bawah umur di Kecamatan Curup Selatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya secara langsung kepada responden baik secara individu maupun kelompok.¹⁸ Berdasarkan metode wawancara ini peneliti

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet ke-10, (Bumi Aksara: Jakarta, 2009), h.70

¹⁸ Mustafa, Pinton Setya, et al. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas dalam Pendidikan Olahraga*. Skripsi (Malang: Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, 2020), h.66

melakukan wawancara terbuka tidak terstruktur yang di gunakan sebagai teknik pengumpulan data secara mendalam.

Peneliti melakukan wawancara kepada pasangan suami istri berinisial (FW berusia 21 tahun dan UKS berusia 17 tahun) di Kelurahan Tempel Rejo, (H berusia 18 tahun dan KA berusia 17 tahun) di Kelurahan Tempel Rejo, (DR berusia 19 tahun dan NM berusia 18 tahun) di Desa Lubuk Ubar, (AAN berusia 18 tahun dan HS berusia 18 tahun) di Kelurahan Air Putih Baru, dan (TO berusia 17 tahun dan MA berusia 16 tahun) di Kelurahan Air Putih Baru.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau proses menyediakan berbagai data ataupun dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat.

4. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara penelitian untuk menghasilkan data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, atau bisa dikatakan hasil dari pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi dan lain sebagainya, kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁹ Setelah keseluruhan data terkumpul dan diolah dengan baik, langkah selanjutnya akan dianalisis data tersebut sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

¹⁹ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Raja Grafindo: Jakarta, 1998), h.12

BAB II

TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Dasar-dasar Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dari sudut ilmu bahasa kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Kata “nikah” memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqikat) berarti berkumpul dan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian perkawinan. Menurut hukum islam yang dimaksud dengan perkawinan yaitu aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keadaan yang lazim yang kemudian disebut sakinah.²⁰

Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan dan bahkan tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Yasin ayat 36, yaitu:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

²⁰ Subekti, Trusto. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian”, Jurnal Dinamika Hukum 10, no. 3 (2010): h.329-338

*Artinya: “Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.*²¹

Perkawinan juga dibahas dalam Undang-undang, menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan perintahnya.²²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan yaitu akad yang sangat kuat yang memuat ketentuan hukum tentang kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah dengan tujuan untuk membina keluarga yang sakinah dan untuk menaati perintah Allah swt serta melakukannya merupakan ibadah.

2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Dalam perkawinan terdapat rukun dan syarat perkawinan. Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya sesuatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Seperti membasuh muka untuk wudhu dan akbiratul ihram untuk shalat. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Kafi Mushaf Al-Qur'an*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h.442

²² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Meski menutup aurat bukanlah hal yang dilakukan dalam shalat tapi menutup aurat adalah hal yang mengesahkan shalat itu sendiri.²³

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.²⁴

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ahli ulama berbeda pendapat:

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan
- b. Mahar (mas kawin)
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan
- e. Sighat akad nikah.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam,

yaitu:

- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon pengantin perempuan

²³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003), h.45-

²⁴ *Ibid*, h.46-47

- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat akad nikah.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki, sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- a. Sighat (ijab dan qabul)
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Pendapat yang mengatakan rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, yaitu sebagai berikut:

- a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
- b. Adanya wali
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Dilakukan dengan sighat tertentu.²⁵

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan

²⁵ *Ibid*, h.47-49

menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua, yaitu:

- a. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Secara rinci, masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat kedua mempelai
 - 1) Syarat-syarat pengantin laki-laki, yaitu:
 - (a) Calon suami beragama islam

Ketentuan ini ditetapkan, karena dalam hukum islam laki-laki dalam rumah tangga merupakan pengayom, maka pokok hukum itu dikembalikan pada pengayom. Nash keharaman wanita muslimah kawin dengan laki-laki yang non muslim tercantum dalam surah Al-Mumtahanah ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۗ لَا
 هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang

beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-istri mereka) orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka...”²⁶

- (b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
 - (c) Orangnyanya diketahui dan tertentu
 - (d) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri
 - (e) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta hatu betul calon istrinya halal baginya
 - (f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu
 - (g) Tidak sedang melakukan ihram
 - (h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
 - (i) Tidak sedang mempunyai istri empat.
- 2) Syarat-syarat calon pengantin perempuan, yaitu:
- (a) Beragama islam atau ahli kitab

Wanita yang tidak muslimah selain kitabiyah tidak boleh dikawin oleh lelaki muslim, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ ۚ

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman...”²⁷

²⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h.550

²⁷ *Ibid*, h.35

- (b) Jelas bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci)
- (c) Wanita itu tentu orangnya
- (d) Halal bagi calon suami
- (e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan masih dalam masa ‘iddah
- (f) Tidak dipaksa/ikhtiyar.²⁸

3. Hukum Perkawinan

Didalam fiqh para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya. Hukum tersebut adalah (As-Sayyid Sabiq, 1973:15):²⁹

a. Wajib

Bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan, maka ia wajib menikah. Karena menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib.

b. Sunnah

Bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah baginya menikah. Nikah baginya lebih utama dari pada bertekun diri beribadah.

c. Haram

²⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.* h.49-55

²⁹ Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiyah. “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016): h.8-9

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri serta nafsunya tidak mendesak, maka ia haram menikah.

d. Makruh

Bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya. Walaupun tidak merugikan istri, karena ias kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

e. Mubah

Bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka nikah hukumnya mubah baginya.

4. Prinsip-prinsip Perkawinan

Ada beberapa prinsip perkawinan menurut agama islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia dalam melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Tuhan.³⁰

Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam islam, yaitu:

a. Memenuhi dan melaksanakan perintah Agama

Melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan itu memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila

³⁰ Mahfudin, Agus, dan Siti Musyarrofah. "Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2020): h.78

rukun dan syarat-syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan itu batal atau fasid.³¹

b. Kerelaan dan persetujuan

Pihak yang melangsungkan perkawinan dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka. Kerelaan dari calon suami dan wali jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan calon istri, mengingat wanita mempunyai ekspresi kejiwaan yang berbeda dengan pria, maka dapat dilihat dari sikapnya.

c. Perkawinan untuk selamanya

Ketentraman dan cinta serta kasih sayang, semua itu akan tercapai hanya dengan prinsip perkawinan bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja.³²

d. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga

Sekalipun suami istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan, namun menurut ketentuan hukum islam, suami mempunyai kedudukan lebih dari istri, sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا

أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

³¹ Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.* h.32

³² Mahfudin, Agus, dan Siti Musyarrofah, *Op.Cit.* h.78

Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”³³

5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut syariat islam yaitu untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia.³⁴

Menurut Imam Al-Ghazali tujuan perkawinan ada lima, yaitu sebagai berikut:³⁵

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi, hikmah-hikmah perkawinan itu antara lain, sebagai berikut.³⁶

³³ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h.84

³⁴ Burhanudin, Achmad Asfi. “Perkawinan dan Keharusan Pencatatannya”, *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 4, no. 1 (2018): h.1-14

³⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.* h.24

³⁶ *Ibid*, h.65-68

- a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan.
- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur.
- c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaannya.
- d. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan.
- e. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya.
- f. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya.

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Pada dasarnya antara hak dan kewajiban suami istri merupakan suatu hal timbal balik, yakni apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami.³⁷

Pengertian singkat mengenai hak adalah segala sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan kewajiban antara lain adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Dalam arti lain, jika

³⁷ Ikrom, Mohamad. "*Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran*", Qolamuna: Jurnal Studi Islam 1, no. 1 (2015): h.23-40

ingin dihargai oleh seseorang maka diri sendiri harus belajar menghargai orang lain terlebih dahulu. Maka tidak mungkin ada hak jika tidak ada kewajiban yang terlaksana. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 228, yaitu:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Artinya: "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".³⁸

Berdasarkan pada keterangan ayat tersebut di atas, istri dan juga suami mempunyai hak yang setara dan seimbang dengan kewajibannya sesuai peran dan posisinya masing-masing. Seorang istri wajib menunaikan segala kewajibannya kepada suami dan begitu pula suami harus juga bisa melaksanakan kewajibannya kepada istrinya. Dengan keseimbangan yang terjadi dan dilakukan sebagai kewajiban masing-masing secara bertanggung jawab maka hak dari masing-masing akan bisa diwujudkan secara adil pula. Dan jika yang terjadi sebaliknya atau salah satu di antara keduanya lalai dan tidak bertanggung jawab bisa dipastikan kehidupan keluarga akan mengalami kerenggangan dan keretakan.³⁹

Adapun keterangan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228 yang menyatakan bahwa laki-laki mempunyai satu tingkat kelebihan dari istri harus dipahami

³⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h.36

³⁹ Nurani SM. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3 no.1 (2021): h.98

secara bijaksana. Berdasarkan pada pengertian-pengertian yang (telah) dilakukan oleh para *mufassir*, ayat ini berhubungan erat dalam permasalahan talak (perceraian). Sehingga argumentasi tentang derajat (tingkat) laki-laki lebih tinggi dari perempuan tidak bisa begitu saja bisa diterapkan dalam konteks hubungan keluarga antara suami dan istri, utamanya yang berketerkaitan tentang hak dan kewajiban dalam bingkai kehidupan rumah tangga.

Artinya, hak dan kewajiban antara suami dan istri harus bisa diterapkan secara bijaksana dengan mempertimbangkan berbagai aspek baik secara fisik maupun mental sehingga peran dan fungsi masing-masing bisa dilaksanakan secara maksimal dan berkesesuai. Di antara pertimbangan dalam peran tersebut adalah adanya pembagian bahwa istri (karena tidak bekerja yang mendatangkan penghasilan) mempunyai kewajiban mengurus urusan dalam keluarga seperti memelihara dan mendidik anak, mengurus rumah tangga dan lain sebagainya. Sementara suami memiliki tugas dan kewajiban untuk mencari penghasilan (nafkah) yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Adapun hak dan kewajiban suami istri yang telah diatur dalam Undang-undang antara lain:

1. Hak dan kewajiban suami istri secara bersama

- a. Hak dan kewajiban suami istri secara bersama diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5).

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan sebagai berikut:

Pasal 33

Suami istri saling mencintai, hormat dan menghormati, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan kembali sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang skainah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

2. Kewajiban istri atau hak suami

Istri wajib taat kepada suami kecuali hal-hal yang dilarang oleh agama.

Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat (1) dan (2).

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

3. Hak istri atau kewajiban suami

- a. Istri berhak mendapatkan bimbingan, perlindungan dan bimbingan agama dari suaminya. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (1), (2) dan (3).

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri secara bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga dengan sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama bagi istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

- b. Istri wajib mendapatkan hak berupa nafkah dari suami sesuai dengan kesanggupan suami. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4).

Pasal 80

- (4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi sang istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Terkait dengan ketentuan Al-Quran mengenai kewajiban yang bersifat materi yang harus diberikan oleh suami kepada istri adalah sesuatu yang berkaitan dengan nafkah, pakaian dan juga tempat tinggal. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, yaitu:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada istrinya dengan cara ma'ruf".

Hak istri atas suami mengenai nafkah dan tempat tinggal adalah menjadi kewajiban seorang suami untuk keluarga dan istrinya. Lain dari pada itu, hak yang melekat pada diri istri diluar sifat materi memiliki banyak macam, misalnya hak istri untuk digauli, hak istri untuk disayangi, dan hak istri untuk mendapat pendidikan juga perlindungan. Hal tersebut wajib dilakukan semata-mata tujuannya agar mendapat makna dari pernikahan itu sendiri secara hakiki.

C. Pernikahan Dini (Pernikahan di Bawah Umur)

Istilah pernikahan dini adalah istilah kekinian. Kata "Dini" dihubungkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau laki-laki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi

masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau laki-laki sebelum usia 25 tahun pun dianggap tidak wajar, “terlalu dini” istilahnya.

Menurut Adhim (2002:18) mengatakan bahwa masyarakat memandang pernikahan di bawah umur sebagai pernikahan yang menunjukkan belum adanya kesiapan maupun kedewasaan dan secara ekonomi masih bergantung kepada orang tua karena belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.⁴⁰

Batasan umur seorang anak dikatakan dewasa itu berbeda-beda, menurut hukum islam, seorang anak dikatakan telah balig adalah ketika telah “bermimpi basah” untuk anak laki-laki, dan telah menstruasi untuk anak perempuan. Menurut hukum KUHP Indonesia, batas usia dibawah umur/belum dewasa adalah belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah kawin, begitu juga dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Dalam agama Islam, tentang usia pernikahan telah di sebutkan dalam sebuah hadist yang pernah dikatakan oleh Ibnu Mas’ud yang artinya:

“Aku pernah mendengar Rasulullah saw. Bersabda Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mencapai ba’ah, kawinlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan kemaluan. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual”(HR. Bukhari).

⁴⁰ Octaviani, Fachria, dan Nunung Nurwati. “Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Perceraian di Indonesia”, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas 2, no. 2 (2020): h.33-52

Dalam hadis ini, Rasulullah saw. Menggunakan kata *syabab* yang sering dimaknai sebagai pemuda. *Syabab* adalah seorang yang telah mencapai masa aqil baligh dan usianya belum mencapai tiga puluh tahun. Masa *aqil baligh* umumnya telah dialami oleh tiap orang pada rentang usia sekitar 14-17 tahun. Generasi yang lahir pada zaman kita banyak yang telah memiliki kemasakan seksual, tetapi belum memiliki kedewasaan berpikir.

Beberapa syarat dapat dikatakan seorang *aqil baligh* adalah sebagai berikut:

1. Sifat rasyid atau kecerdasan. Mereka mampu mengambil pertimbangan-pertimbangan yang sehat dan berdasar dalam memutuskan suatu perkara.
2. Dapat menimbang baik dan buruk dengan ilmu yang memadai.
3. Memiliki kemampuan untuk memilih yang lebih penting dari yang penting dan yang penting dari yang kurang penting.
4. Dapat bersikap mandiri.
5. Dapat menggunakan harta dengan baik, mengatur keuangan, dan memakainya di jalan yang baik.

Pernikahan di bawah umur tidak dapat diizinkan kecuali pernikahan tersebut meminta izin nikah atau dispensasi nikah oleh pihak Pengadilan Agama untuk bisa disahkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), dan sebelum mengajukan permohonan izin menikah di Pengadilan Agama terlebih dahulu kedua calon pasangan yang ingin menikah harus mendapat izin dari kedua orang tua.⁴¹

⁴¹ Hasibuan, Supri Yadin, “Pembaharuan Hukum Perkawinan tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya”, Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum 1, no. 2 (2019): h.79-87

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI tidak ada aturan hukum yang menjelaskan batasan minimal usia bagi para pelaku nikah di bawah umur, sehingga dalam ini hakim memiliki ijtihad atau pertimbangan hukum sendiri untuk bisa memutuskan perkara permohonan nikah dibawah umur dan hakim memiliki wewenang penuh untuk mengabulkan sebuah permohonan baik mengabulkan maupun menolak sebuah permohonan penetapan nikah di bawah umur tersebut.⁴²

1. Faktor-faktor Munculnya Pernikahan di Bawah Umur

Beberapa faktor terjadinya pernikahan di bawah umur adalah sebagai berikut:

a. Faktor ekonomi

Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi.

b. Orang tua

Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus pergaulan bebas dan berakibat negatif.

c. Pendidikan

⁴² *Ibid.* h.82

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi.

d. Kecelakaan (*marride by accident*)

Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan ang melanggra norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung.

e. Melanggengkan hubungan

Pernikahan di bawah umur dalam hal ini sengaja dilakukan dan sudah disiapkan semuanya, karena dilakukan dalam rangka melanggengkan hubungan yang terjalin antara keduanya. Hal ini menyebabkan mereka menikah di usia belia (pernikahan di bawah umur), agar status hubungan mereka ada kepastian.

f. Tradisi keluarga

Pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus-menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut.

g. Kebiasaan dan adat istiadat setempat

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah presentase pernikahan di bawah umur di Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolah pinangan seseorang pada putrinya walaupun

masih dibawah usia 18 tahun terkadang dianggap menyepelkan dan menghina menyebabkan orang tua menikahkan putrinya.⁴³

2. Dampak Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, diantaranya sebagai berikut:

- a. Dampak bagi remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur, yaitu:
 - 1) Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi.
 - 2) Kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi.
 - 3) Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang.
 - 4) Sempitnya peluang mendapat kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim).
- b. Dampak bagi sang anak, yaitu:
 - 1) Lahir dengan berat rendah, sebagai penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan bayi
 - 2) Cedera saat lahir.
 - 3) Komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya angka kematian.
- c. Dampak bagi keluarga yang akan dibina, yaitu:

⁴³ Mubasyaroh, M, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya", Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 7, no. 2 (2016): h.400-402

- 1) Kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berfikir yang belum matang bagi pasangan muda.
- 2) Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga.
- 3) Pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan
- 4) Rerelasi (menjalin hubungan kembali) yang buruk dengan keluarga.
Landasan religius dalam layanan bimbingan agama bagi calon pasangan suami istri.

Disamping itu, pernikahan di bawah umur memiliki dampak sebagai berikut:

- a. Pernikahan di bawah umur akan cenderung sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Dampaknya yaitu pernikahan hanya membawa penderitaan.
- b. Pernikahan di bawah umur sulit mendapat keturunan yang baik dan sehat. Dampaknya yaitu anak rentan dengan penyakit.
- c. Pernikahan mempunyai hubungan dengan kependudukan. Dampaknya, ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk sangat cepat.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.* h.403-407

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kecamatan Curup Selatan

Curup Selatan atau sehari-hari biasa disingkat sebagai Cursel, adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Indonesia. Kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Curup, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2005 yang ditetapkan dan diundangkan sebagai Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 5 September 2005, yang kemudian dimutakhirkan dan diubah pada tahun 2010 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2010.

Jabatan camat Curup Selatan saat ini dipegang oleh Agusti Al Ansar, yang dalam serah terima jabatan pada 12 November 2021 resmi menggantikan Reza Pahlevi.⁴⁵

B. Kondisi Geografis

Pusat pemerintahan Kecamatan Curup Selatan berkedudukan di Desa Lubuk Ubar. Jarak desa/kelurahan ke kantor camat berkisar 1-5 Km, dengan Air Lanang sebagai desa yang paling jauh dari kantor camat. Adapun batas wilayah Curup Selatan meliputi wilayah :

Sebelah Utara : Kecamatan Curup

Sebelah Selatan : Kabupaten Kepahiang

⁴⁵ Arsip Kantor Kecamatan Curup Selatan

Sebelah Barat : Kecamatan Bermani Ulu

Sebelah Timur : Kecamatan Curup Tengah

Curup Selatan terbagi menjadi 12 desa/kelurahan dengan rincian dua kelurahan dan sembilan desa, yaitu sebagai berikut:⁴⁶

No	Nama	Status
1.	Air Putih Lama	Kelurahan
2	Air Putih Baru	Kelurahan
3.	Tempel Rejo	Kelurahan
4.	Air Lanang	Desa
5.	Teladan	Desa
6.	Lubur Ubar	Desa
7.	Pungguk Lanang	Desa
8.	Rimbo Recap	Desa
9.	Suka Marga	Desa
10.	Tanjung Dalam	Desa
11.	Turan Baru	Desa
12.	Waras Marga	Desa

Kecamatan Curup Selatan telah menjadi pemekaran Kecamatan luas wilayah menjadi \pm 6.258 Ha yang membawahi 9 Desa dan 3 Kelurahan yang di bagi atas:

⁴⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Curup_Selatan_Rejang_Lebong

1. Pemukiman : ± 2.500 Ha
2. Lahan pertanian
 - a. Daratan : ± 1.500 Ha
 - b. Persawahan : ± 1.000 Ha
 - c. Peruntukan lainnya : ± 1.258 Ha

Keadaan wilayah Kecamatan Curup Selatan adalah Topografis wilayah yang bergelombang.

C. Kondisi Demografis

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Curup Selatan sampai tahun 2020 berjumlah 23.355 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelompok Umur	Jumlah
1.	0-14 Tahun	5.947 Jiwa
2.	15-64 Tahun	16.403 Jiwa
3.	65+ Tahun	1.005 Jiwa
Total		23.355 Jiwa

2. Data Keagamaan

Rincian penganut agama di Kecamatan Curup Selatan adalah sebagai berikut:

No	Agama	Presentase
1.	Islam	91%
2.	Kristen	5%
3.	Hindu	-
4.	Budha	4%

5.	Khonghucu	-
Jumlah		100 %

D. Fasilitas dan Prasarana Pemerintahan

Demi menunjang kelancaran proses kinerja pembangunan, Kecamatan Curup Selatan memiliki beberapa prasarana baik berupa bangunan maupun media untuk melaksanakan proses penunjang agar dapat membantu pihak-pihak terkait dalam pengembangan dan kemajuan Kecamatan Curup Selatan, antara lain sebagai berikut:

No	Sarana Masyarakat	Jumlah
1.	Kantor Camat	1 Unit
2.	Sekolah SD	12 Unit
3.	Sekolah SMP	3 Unit
4.	Sekolah SMA	1 Unit
5.	Sekolah SMKN	1 Unit
6.	Masjid	17 Unit
7.	Gereja	1 Unit
8.	Puskesmas	2 Unit
9.	KUA	1 Unit

Berikut adalah daftar nama satuan pendidikan di Kecamatan Curup Selatan, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Satuan Pendidikan	Alamat
1.	SD Muhammadiyah 05 Curup Selatan	Rimbo Recap
2.	SD Negeri 104 Rejang Lebong	Tempel Rejo
3.	SD Negeri 11 Rejang Lebong	Air Putih Baru
4.	SD Negeri 117 Rejang Lebong	Tanjung Dalam
5.	SD Negeri 17 Rejang Lebong	Air Putih Baru
6.	SD Negeri 18 Rejang Lebong	Desa Teladan
7.	SD Negeri 34 Rejang Lebong	Pungguk Lalang
8.	SD Negeri 38 Rejang Lebong	Tempel Rejo
9.	SD Negeri 61 Rejang Lebong	Air Lanang
10.	SD Negeri 76 Rejang Lebong	Turan Baru

11.	SD Negeri 77 Rejang Lebong	Desa Teladan
12.	SD Negeri 91 Rejang Lebong	Lubuk Ubar
13.	SMAN 04 Rejang Lebong	Desa Teladan
14.	SMKN 3 Rejang Lebong	Lubuk Ubar
15.	SMP Muhammadiyah 2	Tempel Rejo
16.	SMPN 10 Rejang Lebong	Tempel Rejo
17.	SMPN 8 Rejang Lebong	Rimbo Recap

Berikut adalah daftar nama satuan masjid di Kecamatan Curup Selatan, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Masjid	Alamat
1.	Masjid Al-Baqarah	Air Lanang
2.	Masjid Nurul Islam	Lubuk Ubar
3.	Masjid At-Taqwa	Pungguk Lalang
4.	Masjid At-Taqwa	Rimbo Recap
5.	Masjid Baitul Rahman	Tanjung Dalam
6.	Masjid Al-Fatah	Desa Teladan
7.	Masjid Baitul Rahim	Turun Baru
8.	Masjid Nurul Huda	Watas Marga
9.	Masjid Miftahuddin	Suka Marga
10.	Masjid Miftahul Jannah	Air Putih Baru
11.	Masjid Al-Mukminun	Tempel Rejo
12.	Masjid Nurul Jihad	Tempel Rejo
13.	Masjid Syahidul Ikhlas	Tempel Rejo
14.	Masjid Al-Hikmah	Pungguk Lalang
15.	Masjid Al-Azhar	Air Putih Baru

16.	Masjid Al-Barqah	Air Lanang
17.	Masjid Nurul Hikmah	Air Putih Baru

E. Kondisi Ekonomi

1. Potensi Unggulan Daerah

Karena letak wilayah dan keadaan geografis Kecamatan Curup Selatan yang sangat menunjang dalam bidang pertanian dan perkebunan, maka potensi unggulan Kecamatan Curup Selatan terletak pada sektor pertanian dengan tanaman padi yang menjadi prioritas utama.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Agar supaya daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah Kecamatan Curup Selatan terdiri dari Pajak, Retribusi Daerah dan lain-lain hasil usaha daerah yang sah.

F. Kebijakan Pemerintah Daerah

1. Visi dan Misi Kecamatan Curup Selatan

Visi Kecamatan Curup Selatan adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya kemampuan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan atas kepercayaan akan

kemampuan dan kekuatan sendiri yang bersandikan kepada kepribadian yang mulia menuju masyarakat sosial yang mandiri”.

Pernyataan visi tersebut mengandung 3 unsur utama dalam pembangunan yang meliputi:

a. Pelayanan Prima (*Prime Service*)

Hal ini berarti bahwa orientasi pelayanan adalah mengutamakan kepentingan masyarakat dengan suatu standar pelayanan minimum baik mengenai waktu, biaya dan prosedur yang bertujuan memberi kepuasan pada masyarakat.

b. Partisipasi Publik (*Public Participation*)

Hal ini berarti segala keputusan dan tindakan yang diambil harus melibatkan partisipasi semua pihak yang terkait, terutama aspirasi masyarakat lapisan bawah yang perlu didengarkan dan dilaksanakan dengan penuh amanah.

c. Kesejahteraan (*Welfare*)

Hal ini berarti keputusan dan tindakan yang diambil diproyeksikan bermanfaat secara merata, kebijakan yang diambil harus bermuara kepada upaya mensejahterakan masyarakat.

Misi Kecamatan Curup Selatan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh PKM dan koperasi yang mandiri dengan berbasis agribisnis.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pembangunan.
- d. Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan Kabupaten yang demokratis, bersih dan berwibawa (*Good and Governance*).
- e. Menggali dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya daerah untuk pembangunan.

2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Adapun strategi dan arah kebijakan daerah Kecamatan Curup Selatan dapat dilihat, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengawasan pemerintahan dan pembangunan, secara terpadu disertai dengan tindakan hukum secara konsekuen dan konsisten, dengan mengembangkan tanggung jawab masyarakat disertai peningkatan disiplin. Penertiban aparatur pemerintah dilanjutkan dan ditingkatkan, terutama dalam menegakkan disiplin aparatur serta dalam menanggulangi penyalahgunaan wewenang dan bentuk penyelewengan lainnya yang merugikan dan menghambat pelaksanaan pembangunan, merusak citra dan kewibawaan aparatur pemerintah seperti kolusi, korupsi, nepotisme, kebocoran serta pemborosan kekayaan dan keuangan negara.
- b. Mewujudkan dukungan administrasi negara yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

- c. Memantapkan sistem administrasi negara yang semakin handal, profesional, efektif, efisien serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis.
- d. Meningkatkan pelayanan, pengayoman serta penumbuhan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan melalui keefektifan seluruh tatanan administrasi pemerintahan.
- e. Mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis serasi dan bertanggung jawab berdasarkan pembagian tugas dan wewenang jelas atas dasar asas desentralisasi, desentralisasi dan tugas pembantuan dalam rangka mendorong keinginan pembangunan yang merata diseluruh Indonesia.

3. Prioritas Daerah

Adapun yang menjadi prioritas daerah dapat dilihat dari sasaran kegiatan Kecamatan Curup Selatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Menciptakan aparat yang profesional, disiplin dan mempunyai budaya kerja tinggi.
- b. Meningkatkan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang bersih, bertanggung jawab dan partisipatif.
- c. Meningkatkan pembinaan terhadap organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, lembaga kemasyarakatan dan keagamaan.
- d. Mendayagunakan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal.

- e. Memperluas kesempatan wira usaha melalui industri rumah tangga agar berkembang lebih baik.
- f. Menata perkembangan wilayah kecamatan agar sehat, sejuk dan tentram.
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya aparat Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang dilengkapi fasilitas sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.
- h. Meningkatkan fungsi kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pemenuhan hak istri yang masih di bawah umur sesuai dengan KHI Pasal 80 ayat (1), (2), (3) dan (4) di Kecamatan Curup Selatan

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Oleh karena itu, seorang istri berhak mendapatkan hak nya, sebagai seorang suami berkewajiban memenuhi hak-hak istri sesuai dengan kemampuannya. Hak-hak istri seperti hak sandang, pangan, dan papan, serta mendapatkan kenyamanan di dalam rumah tangganya.

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti dapat mengambil data dari para informan terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri (hak istri) yang masih di bawah umur yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (1), (2), (3) dan (4).

Berdasarkan KHI Pasal 80 ayat (1) yang berbunyi “Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri secara bersama”.

Terkait hal ini, peneliti mewawancarai Ibu Muatiara Arsita (17 tahun) pelaku pasangan pernikahan di bawah umur, mengungkapkan bahwa:

“Laki aku ko belum di katokan tegas nian, masih bersifat cak anak-anak tunah, kalo untuk bemusyawah atau kito mintai pendapat masih belum paham nian, dam jugo belum pulo pacak ngontrol emosinyo”.⁴⁷

⁴⁷ Mutiara Arsita, *Wawancara*, Tanggal 25 Agustus 2022, Pukul 19.10 Wib.

Dari jawaban di atas menelaskan bahwa suami Ibu Tiara tersebut masih memiliki sifat kekanak-kanakan, dan belum mampu memberi pendapat ketika di ajak bermusyawarah.

Kemudian peneliti mewawancarai Ibu Nova Maya (18 tahun) selaku pasangan pernikahan di bawah umur, mengungkapkan bahwa:

“Kalo abang ko belum di katokan tegas nian sebagai seorang suami tu kak, tapi untungyo bapak samo emak aku selalu ngasih masukan kek arahan untuk abang, biar bisa lebih dewasa lagi”.⁴⁸

Dari penjelasan Ibu Nova di atas menyatakan bahwa suaminya belum tegas dan masih perlu bimbingan dari orang tuanya, supaya lebih dewasa lagi.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Fian Wijaya (21 tahun) suami dari Ibu Unita Kumala Sari selaku pasangan pernikahan di bawah umur, mengungkapkan bahwa:

“Sebagai palak keluarga, yo cak itulah, harus tegas dan bisa nyetel cak mano keluarga ko biar berjalan elok-elok terus. Jugo kalo urusan-urusan penting kami selalu bemusyawarah, minta pendapat, saran kek arahan jugo dari mertuo”.⁴⁹

Dari jawaban Bapak Fian di atas menjelaskan bahwa sebagai kepala keluarga harus tegas dan mampu mengontrol keluarga dengan baik.

Kemudian peneliti mewawancarai Ibu Unita (17 tahun) Istri dari Bapak Fian wijaya untuk mendapatkan kepastian terkait dengan ucapan suaminya, mengungkapkan bahwa:

“Alhamdulillah kalo abang ko lah bisa mimpin keluarga, bisa ngasih arahan, saran dan nasehat kek aku dan anak aku, walaupun belum tuo-

⁴⁸ Nova Maya, *Wawancara*, Tanggal 27 Agustus 2022, Pukul 19.15 Wib.

⁴⁹ Fian Wijaya, *Wawancara*, Tanggal 25 Agustus 2022, Pukul 20.15 Wib.

tuo nian, nyo jugo lah bisa kalo untuk ngambik keputusan kalo-kalo ado masalah dalam keluarga”.⁵⁰

Dari pernyataan Ibu Unita di atas menyatakan bahwa suaminya sudah mampu memimpin keluarganya, dan memberi arahan, nasehat dan saran kepada anak dan istrinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Curup Selatan belum sepenuhnya melakukan kewajibannya, hal ini dikarenakan usia yang masih terbilang muda, sifat dan emosional masih belum bisa terkendali, sehingga belum sesuai dengan ketentuan KHI pasal 80 ayat (1) yang mana seharusnya suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya.

Berdasarkan KHI Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi “Suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan sesuai dengan kemampuannya”

Terkait hal ini, peneliti mewawancarai Ibu Kiti Andri (17 tahun) salah satu pasangan pernikahan di bawah umur, mengungkapkan bahwa:

“Iyo kalo di rumah alhamdulillah nyaman dan tentram, jugo kalo soal keperluan dalam rumah cukup dak cukup lah soalnya upah kuli kan perminggu kak”.⁵¹

Dari penjelasan Ibu Kiti di atas bahwa ia merasa nyaman dan terntram di rumah, dan keperluan dalam rumah belum sepenuhnya terpenuhi.

⁵⁰ Unita Kumala Sari, *Wawancara*, Tanggal 25 Agustus 2022, Pukul 20.15 Wib.

⁵¹ Kiti Andri, *Wawancara*, Tanggal 27 Agustus 2022, Pukul 20.20 Wib.

Kemudian peneliti mewawancarai Ibu Husni Sholeha (18 tahun) selaku istri sekaligus pelaku pernikahan di bawah umur, mengungkapkan bahwa:

“Alhamdulillah selamo bekeluargo nyaman dan tentram kak, kalo untuk keperluan kami yo cak itulah, untungnyo galak begawe dan giat kak, jadi ado-ado rejekinyo”.⁵²

Menurut Ibu Husni selama berkeluarga ia merasa tentram. Dan untuk urusan dalam rumah tangga sudah tercukupi walaupun belum sepenuhnya.

Selanjutnya peneliti mewawancarai ibu Mutiara Arsita (16 tahun) selaku pasangan pernikahan di bawah umur, mengungkapkan bahwa:

“Nyaman dak nyamanlah namonyo jugo masih serumah kek orang tuo kak, keperluan di dalam rumah jugo di bantu kek orang tuo, untung lah galak kerjo bantu bapak di kebun”.⁵³

Dari penjelasan di atas Ibu Mutiara menjelaskan bahwa di rumah nya merasa nyaman, dan keperluan di rumah tercukupi karena masih tinggal bersama orang tuanya

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Curup Selatan belum sepenuhnya melakukan kewajibannya sesuai ketentuan KHI pasal 80 ayat (2) yang mana suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini dikarenakan pelaku pernikahan di bawah umur memiliki latar belakang pendidikan dan wawasan yang belum cukup luas sehingga mereka harus bekerja apa adanya dengan gaji yang seadanya.

⁵² Husni Sholeha, *Wawancara*, Tanggal 26 Agustus 2022, Pukul 19.15 Wib.

⁵³ Mutiara Arsita, *Op. Cit.* Tanggal 25 Agustus 2022, Pukul 19.10 Wib.

Berdasarkan KHI Pasal 80 ayat (3) yang berbunyi “Suami wajib memberi pendidikan agama bagi istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa”

Terkait hal ini, peneliti mewawancarai Ibu Unita (17 tahun) selaku istri sekaligus pelaku pernikahan di bawah umur, mengungkapkan bahwa:

“Mano ndak ngingatkan kami atau ngajarkan agama kak, sholat bae dak pernah, kalo bukan ju’mat atau lebaran, kalo aku dak pulo awam-awam nian kak, masih sering sholat dan paham lah, karno dulu praktek-praktek di sekolah”.⁵⁴

Dari pernyataan di atas bahwasanya suaminya tidak pernah mengajarkan tentang agama. Dan suaminya jarang sekali melakukan ibadah wajib seperti sholat 5 waktu.

Kemudian peneliti mewawancarai Ibu Muatiara Arsita (16 tahun) selaku pasangan dari pernikahan di bawah umur, mengungkapkan bahwa:

“Iyo untuk masalah ngajarkan agama, kami saling ngingatkan kak, jangan lupu sholat, soalnya emang dari kecik udah di biasokan sholat, jadi paham lah kalo untuk urusan agama”.⁵⁵

Dari penjelasan di atas menjelaskan bahwa mengenai agama mereka saling mengingatkan satu sama lain.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Ibu Husni Sholeha (18 tahun) selaku pasangan dari pernikahan di bawah umur, mengungkapkan bahwa:

“Kalo soal agama, kami saling mengingatkan satu samo lainyo kak, kalo lupu yo saling tegur lah untuk sholat, kalo untuk paham nian, laki aku ko dak terlalu paham kak, masih banyak belajar jugo ”.⁵⁶

⁵⁴ Unita Kumala Sari, *Op.Cit.* Tanggal 25 Agustus 2022, Pukul 20.15 Wib.

⁵⁵ Mutiara Arsita, *Op. Cit.* Tanggal 25 Agustus 2022, Pukul 19.10 Wib.

⁵⁶ Husni Sholeha, *Op.Cit.* Tanggal 26 Agustus 2022, Pukul 19.15 Wib.

Maksud dari pernyataan di atas bahwasanya mereka saling mengingatkan untuk beribadah atau sholat 5 waktu.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Curup Selatan belum sepenuhnya mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan KHI pasal 80 ayat (3) yang mana suami wajib memberi pendidikan agama bagi istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama. Sedangkan dalam hal ini pelaku pernikahan di bawah umur memiliki latar belakang keagamaan yang masih sangat kurang, sehingga masih harus banyak belajar mengenai keagamaan.

Berdasarkan KHI Pasal 80 ayat (4) yang berbunyi “Sesuai dengan penghasilan suami menanggung”, yaitu:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.

Nafkah ialah sesuatu pemberian lahir dan batin terhadap orang yang berhak menerimanya. Nafkah dalam hubungan suami istri bukan cuma berupa uang dan materi, tapi juga tempat tinggal dan pakaian. Dalam hal ini peneliti mencoba menggali informasi dari pasangan suami istri yang masih di bawah umur.

Terkait hal ini peneliti mewawancarai Ibu Kiti Andri (17 tahun) selaku pasangan pernikahan di bawah umur, mengungkapkan bahwa:

“Untuk nafkah yang di kasih masih belum di katokan cukup, soalnya kerjo kuli bangunan, gajinyo mingguan, itupun kalo lagi ado proyek, kalo tempat tinggal, kami masih tinggal serumah jugo kek mertuo, dan masih sering di bantu lah kek mertuo”.⁵⁷

⁵⁷ Kiti Andri, *Op.Cit.* Tanggal 27 Agustus 2022, Pukul 20.20 Wib.

Pernyataan di atas menjelaskann bahwasanya untuk nafkah yang di berikan belum di katakana cukup, di karenakan pekerjaan sebagai kuli mendapatkan gi mingguan. Sedangkan tempat tinggal masih bersama orang tuanya.

Kemudian peneliti mewawancarai Ibu Mutiara Arsita (16 tahun) selaku pasangan pernikahan di bawah umur, mengungkapkan bahwa:

“Nafkah yang di kasih masih belum di katokan cukup, jadi ndak pacak-pacak kito tulah ngatur kebutuhan dalam rumah tu, nyo jugo belum pernah kerjo kan, dan penghasilan yang di dapatkan sekarang jugo, karno bantu bapak aku di kebun”.⁵⁸

Penjelasan di atas menyatakan bahwa nafkah yag di berikan masih belum sepenuhnya tepenuhi, dan penghasilan yang di daptkanpun dari hasil ikut membantu orang tuanya di ladang.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Ibu Unita (17 tahun) selaku istri dari pasangan pernikahan di bawah umur, mengungkapkan bahwa:

“Soal nafkah yang di kasih, kami samo-samo kerjo untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah, aku ikut bantu abang menggarap sawah. Dan memang besawah lah di kerjokan nyo dari dulu, jadi aku sekedar bantu nyo ajo, paling idak dak berek nian kalo kerjo beduo”.⁵⁹

Dari pernyataan Ibu Unita di atas menyatakan bahwa urusan nafkah, mereka bekerja bersama-sam dalam menggarap sawah untuk memenuhi kebutuhn dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Curup Selatan masih belum

⁵⁸ Mutiara Arsita, *Op. Cit.* Tanggal 25 Agustus 2022, Pukul 19.10 Wib.

⁵⁹ Unita Kumala Sari, *Op.Cit.* Tanggal 25 Agustus 2022, Pukul 20.15 Wib.

bisa maksimal dalam memberikan nafkah dan tempat tinggal terhadap istrinya sesuai dengan ketentuan KHI pasal 80 ayat (4) suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. Dikarenakan belum siapnya kondisi finansial dan kesiapan mental dalam menjalankan rumah tangganya.

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi sang istri dan anak

Dalam rumah tangga pastinya ada saja keperluan dadakan yang terduga, tentunya memerlukan biaya yang harus di siapkan. Karena dalam rumah tangga tidak selalu dalam keadaan sehat, adakalanya jatuh sakit atau di terpa musibah.

Terkait dalam hal ini peneliti mewawancarai Ibu Nova Maya (18 tahun) Selaku istri sekaligus pasangan pernikahan di bawah umur, mrngungkapkan bahwa:

“Abang ko termasuk orang yang mudah khawatir lah, tekato dak enak badan dikit, langsung lah nyo nawari kerik atau belikan obat warung. Kalo memang lah dak mempan lagi pasti langsung di bawak ke klinik, masalah biaya ado atau idaknyo, kato abang jangan di pusingkan, yang penting sehat dulu”.⁶⁰

Dari penjelasan di atas menyatakan bahwa dalam menjaga kesahatan keluarganya, suaminya termasuk suami yang sigap dan cekatan bila ada yang sakit langsung segera di bawa berobat.

Selanjutnya peneliti mewawancarai bapak Depri Rhamadani 19 tahun) Selaku suami dari ibu Nova menanyakan kepastian terkait pernyataan nya yaitu:

⁶⁰ Nova Maya, *Op. Cit.* Tanggal 27 Agustus 2022, Pukul 19.15 Wib.

“Yo sebagai laki sekaligus ayah kan harus selalu sigap kalo ado apo-apo kek tobo ini, terutama kalo masalah sakit atau demam. Langsung cepek-cepek suruh berobat, geklah masalah biaya tu, pokoknyo samolah cak apo di sampaikan nyo tadi ”.⁶¹

Bapak Depri menyatakan bahwa sebagai suami sekaligus ayah harus sigap dalam mengatasi masalah dalam keluarga, terutama masalah kesehatan.

Kemudian peneliti mewawancarai Ibu Unita (17 tahun) selaku pasangan pernikahan di bawah umur, mengungkapkan bahwa:

“Karno abang nikah umur nyo memang lah cukup dan emang lah dewasa, jadi kalo urusan jago kesehatan kami orang lah termasuk cekatan lah, untuk masalah biaya, nyo selalu ngomong untuk di simpan kalo-kalo ado keperluan dadakan, cak demam kan, bisa langsung di bawak berobat, yo walaupun ke pukesmas ”.⁶²

Dari penjelasan di atas bahwasanya suaminya selalu cekatan dan mengutamakan menjaga kesehatan dalam keluarga. Dan jika ada yang tiba-tiba sakit atau demam langsung di bawa berobat tanpa di tunda-tunda.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Curup Selatan sudah bisa memenuhi kewajibnya sesuai dengan ketentuan KHI asal 80 ayat (4) yang mana suami menanggung biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak. Dalam hal ini sebagai seorang suami mereka bertanggung jawab penuh atas kesehatan dan biaya perawatan anak dan istrinya, seperti yang telah di jelaskan pada wawancara tersebut.

c. Biaya pendidikan bagi anak

⁶¹ Depri Ramadhani, *Wawancara*, Tanggal 27 Agustus 2022, Pukul 19.15 Wib.

⁶² Unita Kumala Sari, *Op.Cit.* Tanggal 25 Agustus 2022, Pukul 20.15 Wib.

Pendidikan termasuk kewajiban yang harus di dapat oleh seorang anak, pendidikan pertama didapatkan dari seorang ibu, karena ibu ialah madrasah pertama bagi seorang anaknya. Dalam hal ini peneliti akan berfokus kepada kewajiban suami dalam memenuhi pendidikan anak-anaknya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwasanya pelaku pernikahan di bawah umur di kecamatan Curup Selatan telah memiliki anak, namun belum memasuki usia pendidikan. Rata-rata anak mereka masih berusia 2 (dua) tahun kebawah. Sebagai orang tua, mereka akan mempersiapkan pendidikan yang layak, guna masa depan yang cerah bagi anak-anaknya.

Dari hasil penelitian yang di lakukan di Kecamatan Curup Selatan, pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri (hak istri) sesuai dengan pasal yang telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (1), (2), (3), dan (4). Suami belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya dengan baik, dikarenakan umur yang terbilang muda, dan dalam memimpin rumah tangga masih ada yang belum tegas atau dapat dikatakan labil. Dan untuk pemenuhan nafkah terhadap istri masih belum juga terpenuhi dengan baik, di karenakan pengalaman bekerja masih belum mumpuni dan masih perlu bantuan orang tua atau mertuanya.

B. Pemenuhan hak suami yang masih di bawah umur sesuai dengan KHI Pasal 83 ayat (1), dan (2) di Kecamatan Curup Selatan

Pada pasalnya suami istri harus melaksanakan masing-masing kewajibannya meskipun pernikahan tersebut dilaksanakan pada usia yang

belum cukup umur. Jika keduanya saling menjalankan tanggung jawabnya maka terwujudlah keluarga yang tentram dan tenang sehingga munculah ketengan jiwa. Dengan demikian tujuan pernikahan akan tercapai dengan sempurna yakni sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Suami juga memiliki hak dan kewajiban yang harus di penuhi oleh istri. Istri harus berbakti dan melayani suaminya dengan baik. Dimana kepuasan atas pelayanan dari seorang istri dapat membuat suami nyaman dan tentram berada di dalam rumah tangga nya.

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti dapat mengambil data dari para informan terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban istri terhadap suami (hak suami) yang masih di bawah umur yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat (1), dan (2).

Berdasarkan KHI Pasal 83 ayat (1) yang berbunyi “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam”

Segala sesuatu yang dalam kehidupan rumah tangga tak luput dari pengawasan dan bimbingan dari suami. Suami adalah pemimpin atas keluarga yang ia miliki, sebagai seorang istri seharusnya taat dan patuh pada suaminya. Keluarga yang harmonis terbangun apabila suami istri saling menghargai dan menjalankan kewajibannya masing-masing.

Terkait hal ini peneliti mewawancarai Bapak Fian Wijaya (21 tahun) selaku pasangan pernikahan di bawah umur, mengungkapkan bahwa:

“Yo sebagai istri nyo ni masih banyak belajarlah, tapi alhamdulillah nyo lah bisa lah kalo untuk melayani kan sesuai dengan kewajibannyo, cak yang kau

omong tadilah karno masih mudo jadi perlu banyak belajarlah, untung nyo jugo galak betanyo kek emaknyo nyo”.⁶³

Dari penjelasan Bapak Fian bahwasanya istrinya sudah mampu melayani suaminya walaupun masih perlu banyak belajar lagi terhadap Ibunya.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Habibullah (18 tahun) selaku suami dari pasangan pernikahan di bawah umur mengungkapkan bahwa:

“Yo alhamdulillah lah pacaklah memenuhi kewajibannyo sebagai istri tu, walaupun dulu masih banyak mager nyokan, lamo kelamoan mulai berubah, tergantung caro kito ngajarinyo jugo, cak mano biar bisa berbakti dan bisa memenuhi kewajibanyo kan”.⁶⁴

Penjelasan dari Bapak Habibullah di atas yaitu istrinya sudah mampu melaksanakan kewajibannya, akan tetapi masih perlu di beri arahan terus supaya memahi apa-apa saja kewajibannya sebagai istri.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Aji Ahmad Nizar (18 tahun) selaku pasangan pernikahan di bawah umur, mengungkapkan bahwa:

“Kalo di katokan sudah memenuhi kewajibanyo, belum pulo yo, karno masih agak kekanak-kanakan kadang masih galak dak dengar kato, tapi kalo untuk yang cak nyiapin keperluan aku, ngelayani aku, yo termasuk jadilah, emang masih perlu bimbingan jugolah”.

Dari pernyataan di atas menyatakan bahwasanya istrinya belum mampu menjalankan kewajibannya dengan baik, dan masih perlu banyak bimbingan lagi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan, pelaku pernikahan di bawah umur di kecamatan Curup Selatan sesuai dengan ketentuan KHI pasal

⁶³ Fian Wijaya, *Op. Cit.* Tanggal 25 Agustus 2022, Pukul 20.15 Wib.

⁶⁴ Habibullah, *Wawancara*, Tanggal 27 Agustus 2022, Pukul 20.20 Wib.

83 ayat (1) yang mana seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang di benarkan oleh hukum islam. Dalam hal ini sudah mampu menjalani kewajibannya sebagai seorang istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan KHI Pasal 83 ayat (2) yang berbunyi “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”

Segala sesuatu yang berurusan dengan rumah tangga pastinya di atur bersama oleh suami istri. Akan tetapi ada suatu hal yang harus di bagi sesuai dengan tugas dan porsinya masing-masing agar tidak memberatkan satu sama lain. Misanya pembagian tugas dalam rumah tangga, dalam hal ini istri memiliki peran atau kewajiban untuk mengatur dan melaksanakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Terkait dengan hal ini, peneliti memawawancarai Bapak Aji (18 tahun) selaku suami sekaligus pelaku pernikahan di bawah umur, mengungkapkan bahwa:

“Kalo awal-awal nikah kemaren nyo ni masih malas nian, karno masih terbiasa cak sebelum nikah kan, segalo urusan di rumah masih banyak di kerjokan kek emak nyo. Tapi seiring bejalannyo waktu, idak lagi mager-mager tu, mulai rajin beberes dan ngerjokan urusan dalam rumah dengan baiklah”.⁶⁵

Dari pernyataan di atas menyatakan bahwa istrinya pada awalnya masih sering bermalas-malasan, karena terbiasa urusan dalam rumah tangga di kerakan oleh ibunya.

⁶⁵ Aji Ahmad Nizar, *Wawancara*, Tanggal 26 Agustus 2022, Pukul 19.15 Wib.

Kemudian peneliti mewawancarai Bapak Tedi (17 tahun) selaku pasangan pernikahan di bawah umur, mengungkapkan bahwa:

“Aku kalo masalah yang cak itu masih memakulumi kak, soalnya masih tebawak-bawak zaman sekolah kan. Tapi emak nyo selalu membimbing dan ngaarkan cak mano adi istri yang baik, dan memang di umur sekarang, aku kek Tiara ko masih dalam tahap pendewasaan nian, jadi saling maklum bae soal kewajiban sebagai istri di dalam rumah tangga”.⁶⁶

Penjelasan dari Bapak Tedi di atas bahwasanya memaklumi istrinya yang masih terbawa-bawa masa sekolah. Dan Ibunya selalu membimbing istrinya agar tahu apa saja tugasnya sebagai istri di dalam rumah tangga.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Depri (19 tahun) selaku suami dari pasangan pernikahan di bawah umur, mengungkapkan bahwa:

“Karno nikah di umur yang masih mudo, kalo urusan dalam rumah tangga tu masih harus banyak belajar. Cak kerjoan yang memang seharusnya di kerjokan kek nyo tu ndak di tegurkan dulu baru ndak bergerak. Tapi dakpapo namonyo jugo masih belajar, saling memaklumi bae ”.⁶⁷

Dari penjelasan di atas menyatakan bahwa istri dari Bapak Depri belum mampu mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik, dan harus di ingatkan terlebih dahulu baru tergerak untuk mengerjakannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dimana pemenuhan hak dan kewajiban istri terhadap suami (hak suami) sesuai dengan pasal yang telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat (1) dan (2), dimana istri pada awalnya masih belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya dengan baik. Dikarenakan beberapa faktor, seperti umur yang masih muda, kebiasaan yang masih terbawa-bawa masa sekolah, dan kewajiban rumah tangga sebelumnya

⁶⁶ Tedi Oktara, *Wawancara*, Tanggal 25 Agustus 2022, Pukul 19.10 Wib.

⁶⁷ Depri Ramadhani, *Op.Cit.* Tanggal 27 Agustus 2022, Pukul 19.15 Wib.

masih dikerjakan oleh ibunya. Namun dalam hal ini, para istri ini mau belajar dan berubah, baik itu belajar sendiri ataupun belajar dengan ibu atau mertuanya, dan seiring berjalannya waktu mereka mulai memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang masih di bawah umur di Kecamatan Curup Selatan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Suami sebagai pasangan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Curup Selatan belum sepenuhnya mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan KHI pasal 80 ayat (1), (2), (3), dan (4) yaitu kewajiban suami dalam membimbing keluarganya, memenuhi segala keperluan hidup berumah tangga, memberikan pendidikan/pengetahuan serta nafkah berupa sandang, pangan dan papan kepada istrinya. Hal ini dikarenakan suami masih belum sepenuhnya matang dalam berfikir dan masih labil dalam mengambil sebuah keputusan, dan dalam pemenuhan nafkah terhadap istri masih belum juga terpenuhi dengan baik, di karenakan pengalaman bekerja masih belum mumpuni dan masih perlu bantuan orang tua atau mertua nya.
2. Istri sebagai pasangan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Curup Selatan belum sepenuhnya mampu memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan KHI pasal 83 ayat (1) dan (2), yang masih masih memerlukan banyak pembelajaran dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk memenuhi hak suaminya. Dan dalam hal ini mereka masih belum paham bagaimana mengurus segala sesuatu yang berkaitan dalam urusan rumah tangga, dikarenakan beberapa faktor, seperti umur yang

masih tergolong muda, dan kebiasaan yang masih terbawa-bawa masa sekolah.

B. Saran

1. Bagi masyarakat, di harapkan dapat mempertimbangkan segala sesuatu secara matang-matang dalam mengambil keputusan, seperti halnya memutuskan untuk melakukan pernikahan. Lebih baiknya pernikahan dilakukan dengan kesiapan yang benar-benar matang, karena dalam pernikahan mengharuskan masak jiwa dan raga untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga.
2. Bagi pemerintah, di harapkan adanya penyuluhan secara merata terkait sosialisasi pernikahan di bawah umur bagi masyarakat guna meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam kehidupan rumah tangga. Terutama bagi instansi yang terkait dengan masalah pernikahan seperti KUA, untuk harus lebih ketat lagi dalam melakukan penyuluhan langsung kepada masyarakat dan anak-anak yang masih di bawah umur atau anak-anak yang masih di bangku sekolah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggali fokus penelitian lain yang lebih mendalam mengenai hak dan kewajiban suami istri agar dapat memberikan manfaat yang bernilai lebih untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Al-Quran dan Hadist

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

B. Buku

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi III, Cet. Ket-4, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Ghozahi, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: CV Mandar Maju, 2007.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. Ke-VII, Bandung: Mandar Maju, 2004.

Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*, Cet ke-10, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Nuruddin, Miur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Rasyid, Sulaiman *Fiqh Islam* Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo, 2010

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Soekamto, Soerjono *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

C. Skripsi

Afan Sabili, *Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA*

Kecamatan Pegadon Tahun 2012-2017), Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2018.

M. Arifin Susanto, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Bareng Kecamatan Pundak Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019.

Mustafa, Pinton Setya, et al. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas dalam Pendidikan Olahraga*. Skripsi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, Malang, 2020.

Yohana Juwandini, *Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Adat dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur)*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.

D. Jurnal Ilmiah

Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiiah. *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 5, no. 2 (2016).

Budi Kisworo. *Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis*, Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Curup 1, no.1 (2016).

Burhanudin, Achmad Asfi. *Perkawinan dan Keharusan Pencatatannya*, El-Faqih: Jurnal Pemikiran Hukum Islam 4, no. 1 (2018).

Ikrom, Mohamad. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran*, Qolamuna: Jurnal Studi Islam 1, no. 1 (2015).

Nurfatoni, Muhammad, dan Nur Kholis. *Upaya Pemerintah Desa Dalam Mencegah Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam*, Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam 3, no 1 (2020).

Octaviani, Fachria, dan Nunung Nurwati. *Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Perceraian di Indonesia*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas 2, no. 2 (2020).

Ridwan, Muhammad Saleh, *Pernikahan di Bawah Umur (Dini)*, Jurnal Al-Qadau: Peradilan Keluarga Islan 2, no. 1 (2015).

Sardi, beteq. *Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau*, Ejournal Sosiastri-Sosiologi 4, no.3 (2016).

Subekti, Trusto. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian*, Jurnal Dinamika Hukum 10, no. 3 (2010).

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AIHWAL SYAKHSYIYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2020

Jalan Dy. AK. Giri No. 01 Kotak Pos. 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email statuscurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /In.34/FS.1/HKI/PP.00.9/11/2021

Pada hari ini Kamis.....tanggal 25..bulan 11...tahun 2021 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Puji Laksana / 18621026
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK BATIN SUAMI
YANG TIDAK DI PENUHI OLEH ISTRI
(Studi di Kelurahan Adirejo, Curup)

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : VARISA TEL. HAMDAYANI
Calon pembimbing I/II : Olan Muda H.H., Lc., MA / Musda Asmara, MA

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:


1. Hak batin adalah hak bersama bukan hak suami saja maka yang di bahas adalah sebab terjadinya tidak di penuhi hak suami
2. Sebaiknya rumusan masalahnya di balik rumusan masalah ke dua menjadi rumusan masalah pertama
3. daftar Pustaka Sebaiknya di tambah minimal 10 di ambil dari internet
4. latar belakang harus di sampaikan kasusnya
5. Judul pertama tidak bisa di angkat maka beralih ke judul ke 2 "Penuhan hak dan kewajiban suami istri di bawah umur... Studi kasus di tempel rejo"

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Puji Laksana.....dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/1 yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 10..bulan 12...tahun 2021 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.


Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 25. NOVEMBER 2021.....


Moderator,


VARISA TEL. H.....

Calon Pembimbing I


OLAN MUDA H.H., Lc., MA
NIP. 197504092009011004

Calon Pembimbing II


MUSDA ASMARA, MA..
NIP. 198709102019032014



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor ~~1090~~ In.34/FS/PP.00.9/12/2021

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud.
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
- Pertama : 1. Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, MA NIP. 197504092009011004
2. Musda Asmara, MA NIP. 198709102019032014

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa

NAMA : Puji Laksana
NIM : 18621026
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Yang Masih di Bawah Umur (studi kasus di kel. Tempel Rejo)"

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Kecmpat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 14 Desember 2021



Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 196002021998031007

- Tembusan :
1. Ka.Biro AU/ AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Kasub AU/ AK IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 6. Arsip Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 0439./In.34/FS/PP.00.9/07/2022
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 01 Juli 2022

Kepada Yth,
Camat Curup Selatan
Di-
Curup

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Puji Laksana
Nomor Induk Mahasiswa : 18621026
Progran Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Yang Masih di Bawah Umur
(studi kasus kec. Curup selatan)
Waktu Penelitian : 01 Juli 2022 Sampai Dengan 01 September 2022
Tempat Penelitian : Kecamatan Curup Selatan

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.197002021998031007

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Puji Laksana

Nim : 18621026

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang masih di bawah umur dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Curup Selatan”

Demikianlah surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Desember 2022

Narasumber



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP SELATAN

Jalan Raya H. Agus Salim Desa Lubuk Ubar Kode Pos 391125

SURAT KETERANGAN TELAH PENELITIAN

Nomor : 800 /451 /CS/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUSTI AL ANSAR, S.Kep

Jabatan : Camat Curup Selatan

Dengan ini merangkan bahwa :

Nama : Puji Laksana

NIM : 18621026

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Menerangkan bahwa nama tersebut diatas telah benar – benar melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “ Pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri yang masih dibawah umur (Studi kasus di Kecamatan Curup Selatan) “ guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana SH di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup Selatan, 13 Desember 2022

An. CAMAT CURUP SELATAN

Kasi Yantib



AHMAD YUNI, S.Sos

NIP. 19700616 200906 1 004



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Puji Laksana
 NIM : 18621026
 FAKULTAS/PRODI : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
 PEMBIMBING I : OLAN MUDA HASIM HARAHAP, L.C.MA
 PEMBIMBING II : MUSDA ASMARA, MA
 JUDUL SKRIPSI : Pembinaan Hak dan Kewajiban Suami Istri yang masih di bawah umur (Studi Kasus di Kecamatan Curup Selatan)



- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Puji Laksana
 NIM : 18621026
 FAKULTAS/PRODI : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
 PEMBIMBING I : OLAN MUDA HASIM HARAHAP, L.C.MA
 PEMBIMBING II : MUSDA ASMARA, MA
 JUDUL SKRIPSI : Pembinaan Hak dan Kewajiban Suami Istri yang masih di bawah umur (Studi Kasus di Kecamatan Curup Selatan)

- Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.
- Pembimbing I, 
 Olan Mudo Hasim Harahap, L.C.MA
 NIP. 197509091980000000
- Pembimbing II, 
 Musda Asmara, MA
 NIP. 198709102019032014



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	25/1/2022	ACC - 5A9 I	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	1/12/2022	ACC KAG I	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	10/12/2022	ACC BIRD II	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	14/12/2022	Peraturan B#03 IV	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	16/12/2022	ACC Xenuq.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6				
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	25/1/2022	Bimbingan Bab II	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	28/2/2022	Bimbingan Bab II s/d Bab IV	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	30/2/2022	Bimbingan Bab II s/d IV	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	1/11/2022	Bimbingan Bab IV	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	6/10/2022	Acc Bab II s/d IV	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6	7/12/2022	Revisi Asistat & contoh	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7	12/2/2022	Acc Skripsi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8				

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk suami:

1. Apakah suami sudah mampu membimbing rumah tangganya?
2. Apakah suami sudah mampu dalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga?
3. Bagaimana suami yang masih di bawah umur dalam memberikan pendidikan agama bagi istrinya?
4. Apakah suami yang masih di bawah umur dapat memberikan nafkah kepada keluarganya?

Untuk istri:

1. Apakah istri yang masih di bawah umur sudah mampu berbakti kepada suaminya?
2. Apakah istri mampu memenuhi hak dan kewajibannya dalam mengatur rumah tangganya dalam kehidupan sehari-harinya?

DOKUMENTASI





BIODATA PENULIS

Data Pribadi

Nama : Puji Laksana
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Tempel Rejo, 07 Juli 1999
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Golonga Darah : O
Nama Orang Tua : Jukman (Alm) – Jumhara
Alamat : Jl. Sidomulyo RT.009 RW. 003 Kel. Tempel Rejo
No. Handphone : 0831-8343-9572
Email : pujilaksana0707@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 04 Curup Selatan
SMP : SMP Negeri 02 Curup Tengah
SMA/MA : MAN 1 Rejang Lebong
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Organisasi Kampus

Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) HKI